



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan Tuhan berbeda dari segala jenis makhluk ciptaan lainnya, karena manusia memiliki akal serta moral, yang selanjutnya menjadi dasar manusia untuk menentukan suatu pilihan dalam hidupnya. Manusia juga merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya, hal itu semua dikarenakan manusia mendapatkan karunia dari Allah atau dengan kata lain, manusia itu dikaruniai oleh Allah suatu akal, perasaan, dan kehendak yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya atau makhluk manapun tersebut.¹

Akal merupakan sarana untuk berpikir sebagai sumber ilmu pengetahuan agar seseorang dapat menilai atau memahami setiap persoalan yang terjadi baik atau buruk. Suatu persoalan yang terjadi dapat berupa kesalahan dan kebenaran, dimana sumber nilai kebenaran tersebut bagi diri sendiri atau terhadap sesama serta lingkungannya. Perasaan adalah suatu rasa untuk menyatakan atau mengungkapkan keindahan sebagai sumber seni. Memiliki sebuah perasaan, maka manusia dapat memberikan penilaian terhadap mana yang indah dan tidak indah. Kehendak merupakan suatu alat

¹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.1.

untuk menyatakan penilaian. Maka setiap manusia mampu menilai mana yang buruk dan yang baik sebagai sumber dari nilai moral dalam hidup.²

Kehidupan manusia dapat menyadari mengenai suatu kebenaran dan kesalahan. Kebenaran dapat dipandang indah dan menyenangkan serta membahagiakan setiap manusia, namun dengan adanya kesalahan setiap manusia mengerti tentang hal-hal buruk tersebut menyengsarakan, menyusahkan manusia yang lain. Kebenaran dan kesalahan merupakan dua hal yang bertolak belakang, karena manusia merupakan sumber yang menentukan, menimbang, memberikan penilaian dan pendapat serta mengambil keputusan untuk memilih mana yang paling menguntungkan bagi manusia itu.

Demikian halnya manusia bertindak dan berperilaku dalam lingkungan dimana mereka tinggal. Perilaku manusia hendaknya dilandasi oleh suatu nilai moral yang baik dan suatu nilai kebenaran agar senantiasa berjalan lurus dan tidak ada pelanggaran atau penyimpangan. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena setiap manusia memiliki etika. Berkaitan dengan kata etika, Bartens sebagaimana dikutip Supriadi menjelaskan etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan.³

James J. Spillane SJ, sebagaimana dikutip Supriadi juga mengungkapkan bahwa, etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan

² *Ibid*

³ *Ibid, hlm. 7.*





moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.⁴

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, etika atau kode etik merupakan pertimbangan tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan yang baik dan sesuai dengan moral setiap individu. Etika atau kode etik selalu digunakan sebagai tolak ukur seseorang dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya, bagaimana perilaku atau perbuatan tersebut telah sesuai dengan kode etik yang telah dibuat dan disepakati oleh lembaga atau organisasi profesinya tersebut. Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntunan mengenai tingkah laku. Lebih lanjut apabila dibandingkan dengan hukum, hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan. Sedangkan etika dalam profesi menekankan agar sikap batin atau nurani manusia berada dalam kehendak yang baik dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Bartens sebagaimana dikutip Supriadi menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat.⁵ Di dalam profesi hukum terdapat profesi-profesi yang juga memiliki kode etik, seperti misalnya Hakim, Advokad, Jaksa, Notaris, Polisi dan lain-lain, yang dimana kesemuanya memiliki kode etik masing-masing. Etika dalam profesi hukum merupakan suatu hal yang harus

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*, hlm. 23.



diperhatikan dan ditaati oleh para pengemban profesi hukum tersebut. Etika ini jika dilihat hampir sama dengan norma. Norma merupakan aturan yang mengatur mengenai tingkah laku manusia. Norma itu sendiri dapat tertulis maupun tidak tertulis, akan tetapi meskipun demikian yang mana jika norma tersebut dilanggar maka akan menimbulkan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar norma tersebut. Sanksi itu juga ada yang tertulis maupun tidak tertulis seperti misalnya hukum adat. Sama halnya, didalam profesi tentu ada profesionalisme.

Profesionalisme itu sendiri akan ada kode etik, dimana pada dasarnya, kode etik itu diberlakukan dan dibuat atau ditentukan oleh suatu lembaga atau organisasi dari suatu profesi bagi para anggota profesinya sendiri. Yang mana dalam kode etik yang telah dibuat itu terdapat sebuah pengaruh yang sangat kuat untuk memberikan atau mendorong rasa kesadaran bagi para anggotanya, agar dengan baik mau menaati ketentuan-ketentuan yang telah dibuat atau ditetapkan dalam kode etik tersebut, yang nantinya dapat diharapkan dapat memiliki dampak yang baik dalam menegakkan disiplin anggota profesi tersebut.⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang dimana bahwa semua harus dijamin oleh hukum, termasuk dalam hal ini mengenai kekuasaan kehakiman maupun kode etik profesi hakim. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara

⁶ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2016, hlm. 56.

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Jika kita cermati lebih lanjut mengenai hal tersebut dimana kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang artinya setiap keputusan ataupun tindakan hakim harus bebas dari intervensi manapun maupun tawaran-tawaran lainnya mengenai keputusan yang berhubungan dengan keadilan yang akan diambil ataupun diputuskan.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim juga telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 yaitu Berperilaku jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan. Yang artinya Hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar murni dan bebas dari segala pengaruh dari luar, maupun tekanan dan tawaran yang berpotensi mengganggu putusan yang akan diambil oleh Hakim itu sendiri.

Kode etik profesi hukum dalam lembaga peradilan di Indonesia yang saat ini kita tahu banyak pelanggaran atau dengan kata lain banyak yang sudah tidak taat pada kode etik profesi hukum tersebut oleh anggota-anggota





Lembaga Peradilan di Indonesia itu sendiri. Hal ini dapat kita ketahui dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran maupun kasus-kasus yang sedang marak terjadi akhir-akhir ini. Sebagai hasil penelusuran yang di peroleh dan dikutip dari Kompas.com, dimana Komisi Yudisial atau yang selanjutnya disebut dengan KY telah menerima 1.719 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim sepanjang Tahun 2018. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dalam konferensi pers terkait laporan kinerja KY Republik Indonesia pada Tahun 2018, di Gedung KY, Jakarta Pusat pada hari Senin, 31 Desember 2018. Ketua KY tersebut menyebutkan bahwa laporan yang diterima pada Tahun 2018 tersebut lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.⁷ Artinya jika kita lihat dari banyaknya laporan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan hakim terhadap kode etiknya sudah mulai berkurang. Sebagai contoh kasus yang terjadi dimana ada 4 hakim di Pengadilan wilayah Jawa Timur ditindak oleh KY. Seperti yang disebutkan dan dilansir dari Tempo.co dimana Komisi Yudisial sudah memberikan rekomendasi sanksi kepada empat orang hakim pengadilan wilayah Jawa Timur. Mereka terdiri dari dua orang hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dan dua orang hakim Pengadilan Negeri. Menurut wakil Ketua Komisi Yudisial, Imam Anshori Saleh dua hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya diduga melakukan pelanggaran kode etik, yakni menerima suap dari pihak yang ditangani perkaranya. Sedangkan dua hakim Pengadilan Negeri

⁷ Devina Halim, *Sepanjang 2018, KY Terima 1.719 Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/31/15364961/sepanjang-2018-ky-terima-1719-laporan-dugaan-pelanggaran-etik-hakim>, diakses 21 Maret 2019.



melakukan pelanggaran yang terbilang lebih ringan, seperti pelanggaran hukum acara, mengantuk dan sibuk dengan telepon seluler selama melakukan sidang. Terkait dengan pelanggaran kode etik tersebut, wakil ketua Komisi Yudisial tersebut juga mengatakan bahwa sekitar bulan September tahun 2012 Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan Hakim telah memecat seorang hakim pengadilan negeri di Jawa Timur. Hakim tersebut melakukan pelanggaran etika, yakni menerima suap.⁸

Melihat kasus yang terjadi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pertentangan antara yang seyogyanya dengan kenyataan dimana *Das Solen* (apa yang seharusnya) dan *Das Sein* (yang senyatanya). Seharusnya hakim tersebut mematuhi dan memahami kode etik hakim yang telah dibuat dan takut terhadap sanksi dari pada kode etik tersebut. Sehingga hakim tersebut seharusnya tidak melakukan perbuatan menerima suap tersebut. Ternyata hakim tersebut malah terjerat kasus pidana dan melanggar kode etiknya. Di samping itu hakim tersebut telah melanggar Pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa

⁸ Mahbub Djunaidy, *Komisi Yudisial Tindak Empat Hakim Jawa Timur*, <https://nasional.tempo.co/read/448771/komisi-yudisial-tindak-empat-hakim-jawa-timur>, diakses 21 Maret 2019

hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”. Melanggar pula Pasal 6 ayat 3 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim yaitu larangan bagi hakim dalam berperilaku jujur adalah Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya. Di dalam penulisan ini fokus perhatian ditujukan kepada kode etik profesi hukum yaitu kode etik hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dimana dalam kode etik profesi hakim telah ditetapkan suatu “Peraturan Bersama Ketua Mahkamah agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim” yang merupakan kode etik yang harus dipatuhi oleh hakim, seperti yang terdapat dalam Pasal 6 ayat 3 huruf a yaitu “Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:

1. Advokat;
2. Penuntut;
3. Orang yang sedang diadili;
4. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili; dan
5. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*)



patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Di dalam pasal tersebut secara tegas menyatakan tentang hal-hal yang harus dilakukan hakim dan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim telah menguraikan banyak hal mengenai kewajiban dan larangan bagi hakim maupun bagaimana hakim dalam bertindak dan berperilaku. Kode etik dan pedoman perilaku tersebut diharapkan dapat dijunjung tinggi dan mampu sebagai alat pengontrol perilaku dan bertindak bagi para anggota hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Apabila kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi. Sanksi dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut juga memiliki beberapa jenis, yaitu dapat kita lihat dalam pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yaitu:

(1) Sanksi terdiri dari:

- a. Sanksi ringan;
- b. Sanksi sedang; dan
- c. Sanksi berat.

(2) Sanksi ringan terdiri dari:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Sanksi sedang terdiri dari:

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;



- c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
- e. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah; dan
- f. Pembatalan atau penangguhan promosi.

(4) Sanksi berat terdiri dari:

- a. Pembebasan dari jabatan;
- b. Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun;
- d. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun; dan
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Maka jika dilihat dari sanksi yang terdapat dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut, seharusnya hakim dapat diharapkan memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut dan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan yang telah diatur dan ditentukan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kode etik hakim dalam menanggulangi tindak pidana dan pelanggaran kode etik hakim di Pengadilan Negeri Surabaya?



2. Apakah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam membuat amar putusan telah mencerminkan profesionalitas sebagai hakim dalam memberikan putusan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisa dan mengetahui penerapan kode etik hakim dalam menanggulangi tindak pidana atau pelanggaran kode etik hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.
- 2) Untuk mengetahui profesionalitas hakim dalam membuat amar putusan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran kepada perkembangan ilmu hukum dalam hal ini berkaitan terhadap peranan kode etik profesi hukum di lembaga peradilan Indonesia.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membantu para praktisi di bidang ilmu hukum maupun di lembaga peradilan untuk dapat dijadikan bahan masukan bagi pengambil kebijakan untuk membuat atau menerapkan kode etik yang lebih efektif.



E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kode Etik Profesi

Bertens, sebagaimana dikutip Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih menyatakan bahwa, kode etik profesi merupakan norma yang dibuat, ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat.⁹

Sedangkan etika profesi merupakan suatu sikap etis yang merupakan sebagai suatu bagian yang penting dari sikap hidup dalam hal menjalani kehidupan sebagai anggota profesi atau pengemban profesi. Hanya anggota atau pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai anggota profesi telah sesuai dengan kode etik profesi yang bersangkutan. Karena orang awam kurang mengerti atau memahami serta tidak memiliki kompetensi teknis dalam menilai hal itu. Hal ini berarti kepatuhan atau ketaatan pada etika profesi akan sangat tergantung pada sikap atau akhlak dari anggota atau pengemban profesi yang bersangkutan.

Kieser, sebagaimana dikutip B. Arief Sidharta dalam tulisan berjudul Etika Profesi mengatakan bahwa, etika profesi sebagai sikap hidup adalah suatu kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayan dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban masyarakat

⁹ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Op.cit*, hlm. 55.



terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama.¹⁰

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan, dimana produk etika tersebut dihasilkan berdasarkan hasil penerapan pemikiran etis atas suatu profesi yang dituangkan dan disepakati serta di formalkan untuk dapat dipatuhi atau ditaati oleh para anggota atau pengemban profesi, sehingga para anggota atau pengemban profesi sudah tidak lagi diperhadapkan kepada situasi yang rumit untuk menentukan perilaku apa yang sesuai dengan kode etik profesi tersebut. Karena jika perilaku para anggota atau pengemban profesi tersebut salah atau tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang telah disepakati dalam kode etik profesi tersebut, maka akan dapat membawa akibat yang negatif terhadap klien atau masyarakat.¹¹

Jika ditinjau lebih dalam, maka akan dapat dilihat suatu kenyataan bahwa kelompok profesi tersebut sangat membutuhkan adanya suatu pedoman yang lebih efektif yang dapat mengatur mengenai perilaku yang baik dari para anggota atau pengemban profesi tersebut, oleh karena itu, diciptakan suatu perangkat kaidah yang mengatur perilaku di dalam lingkungan kelompok para anggota atau pengemban profesi tersebut untuk ditaati dan dipatuhi dalam menjalankan tugas maupun profesinya tersebut. Perangkat kaidah tersebutlah yang disebut dengan kode etik profesi yang

¹⁰ B. Arief Sidharta, "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum", <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1423/1369>, diakses 13 Juli 2018.

¹¹ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Op.cit*, hlm. 55.



dapat berbentuk secara tertulis maupun tidak tertulis akan tetapi tetap ditaati dan diakui keberadaannya.

Kode etik pada dasarnya adalah bertujuan untuk mengatur pola perilaku serta menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan dilain sisi untuk melindungi masyarakat atau klien dari kesewenangan atau penyalahgunaan jabatan atau profesi. Kode etik ini pada dasarnya termasuk dalam sebuah kaidah moral positif. Kode etik profesi menguraikan banyak peraturan-peraturan dasar tentang suatu perilaku yang dianggap penting bagi para anggota pengemban profesinya untuk dapat melaksanakan tugas maupun fungsinya secara jujur, tegas dan dianggap dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Hal-hal atau prinsip-prinsip tersebut dirumuskan dan suatu aparatur tata tertib menyepakati dalam hal mengenakan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemban profesi tersebut.¹²

2. Fungsi Etika Profesi

Pada konteks ini, etika profesi sangat membantu hakim dalam mengambil langkah hukum. Sebagai pembimbing atau pedoman agar tidak melakukan hal yang salah atau hal yang tidak sesuai dengan semestinya, misalnya dalam hal memutus perkara hakim wajib menerapkan dan memenuhi asas-asas yang mengatur terkait dalam sidang peradilan. Oleh sebab itu, maka sangat perlu sebuah etika profesi yang mengatur perilaku hakim tersebut.

¹² *Ibid*, hlm. 69.



Bertitik tolak dari fungsi etika sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka timbul suatu pertanyaan, bagaimana hubungan antara etika dan keyakinan atau agama. Keterkaitan nilai-nilai yang timbul antara etika dan agama sangat menunjang untuk para pejabat hukum atau penegak hukum dalam mengambil tindakan dalam suatu hal tertentu. Sejalan dengan pertanyaan ini, Magnis Suseno sebagaimana dikutip Supriadi menyatakan bahwa empat alasan yang melatarbelakanginya, yang diantaranya sebagai berikut:¹³

- a) Etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas dari moral agama, seperti mengapa Tuhan memerintahkan ini, bukan itu;
- b) Etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan;
- c) Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia, seperti soal bayi tabung dan euthanasia, yaitu tindakan mengakhiri hidup dengan sengaja; dan
- d) Etika dapat membantu mengadakan dialog antar agama, karena etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional belaka, bukan pada wahyu.

3. Peran Etika Dalam Profesi

Mertokusumo, sebagaimana dikutip Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih menyatakan bahwa etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang kesadaran bagaimana sewajibnya

¹³ Supriadi, *Op.cit*, hlm. 10.



orang itu berperilaku. Etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan yang baik dan yang buruk. Etika itu juga merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang. Jika dikaitkan dengan profesi yang merupakan suatu pekerjaan dan keahlian khusus, menuntut pengetahuan dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak atau masyarakat luas, mempunyai organisasi profesi dan mendapat pengakuan dari masyarakat, serta kode etik, maka etika merupakan alat untuk mengendalikan diri bagi masing-masing anggota profesi. Secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa peran etika dalam profesi, sebagai alat pengendali hati nurani/kode etik. Oleh karena itu, etika disini merupakan pencerminan ilmiah dalam perilaku manusia dari sudut norma-norma baik dan buruk.¹⁴

Pandangan masyarakat akan lebih terpaku melihat perilaku penegak hukum yang sebagian anggota para profesi yang tidak lagi berpedoman pada tatanan nilai dalam pergaulan yang telah disepakati bersama, sehingga berpotensi terjadi degradasi etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya dalam profesi hukum dilingkup peradilan, kemudian dikenal juga sebagai mafia peradilan, demikian juga pada profesi-profesi lain.

Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional, masyarakat profesional ini adalah para pengemban profesi.

¹⁴ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Op.cit*, hlm. 31.

Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu kode etik profesi) dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya sehingga tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan atau jabatan yang dimiliki. Dengan adanya kode etik profesi maka setiap perilaku para anggota atau pengemban profesi dapat dikendalikan.

4. Konsep Etika Profesi

Pemahaman tentang profesi telah banyak dipelajari oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, yang kemudian diharapkan banyak orang untuk dapat bekerja tetap sesuai dengan aturan yang telah ditentukan atau diberlakukan. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan praktek.

Profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan utama atau kegiatan pokok untuk menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam sehari-hari dan yang memerlukan atau mengandalkan suatu keahlian untuk melakukan pekerjaan tersebut. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi.¹⁵ Atau seorang profesional yaitu seorang manusia yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu dalam hal ini keahlian

¹⁵ *Ibid*, hlm. 33



hukum, atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu menurut keahlian, atau orang yang melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang. Syarat-syarat suatu profesi:¹⁶

- a) Melibatkan kegiatan intelektual;
- b) Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus;
- c) Memerlukan persiapan professional yang alami dan bukan hanya sekedar latihan;
- d) Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan;
- e) Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen;
- f) Mementingkan layanan diatas keuntungan pribadi;
- g) Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat; dan
- h) Menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik.

5. Pengertian Profesi Hukum

Profesi hukum adalah pekerjaan yang dilakukan oleh segolongan orang yang memiliki keahlian hukum untuk mencari makan atau untuk menunjang hidupnya.

Keahlian-keahlian yang diperlukan untuk profesi hukum tersebut diajarkan atau didapatkan di perguruan tinggi.¹⁷

Profesi hukum berkaitan dengan masalah mewujudkan dan menciptakan ketertiban yang memiliki keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Sebab

¹⁶ Rijal Isnanto, *Etika Profesi, Buku Ajar*, Semarang: Proqram Studi Sistem Komputer, 2009, hlm. 10

¹⁷ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Op.cit*, hlm. 35.



ketertiban yang memiliki keadilan itu adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat atau manusia, karena hanya dalam keadaan itulah masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara tenang, yakni sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

Sebagai sarana untuk menciptakan serta mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, hukum diciptakan dan diwujudkan dalam pelbagai kaidah perilaku yang berada di masyarakat yang disebut dengan kaidah hukum. Keseluruhan kaidah hukum positif yang berlaku di dalam masyarakat tersusun dalam suatu sistem yang disebut dengan tata hukum dimana tata hukum inilah yang menjadi landasan bagi setiap manusia dalam berperilaku, sehingga apa yang dilakukan oleh manusia tidak menyimpang dari aturan ataupun norma hukum yang berlaku. Tata hukum sendiri adalah merupakan suatu hasil produk dari pemikiran manusia yang dibuat dan disepakati serta diakui keadaannya dan berfungsi dalam mengendalikan perilaku warga masyarakat atau manusia tersebut.

Dalam perjuangan menciptakan tatanan hukum itu warga masyarakat atau manusia terus berusaha untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum tersebut, sehingga dapat tercapai suatu ketertiban dan keadilan yang dapat diraskan dan bermanfaat bagi kehidupan warga masyarakat atau manusia. Keberadaan hukum dan tata hukum dalam suatu masyarakat mencerminkan tingkat moral dan akhlak serta perilaku kultural pada masyarakat yang bersangkutan.

Penyelenggaraan dan penegakan ketertiban yang memiliki keadilan dalam kehidupan bersama sebagai suatu kebutuhan dasar manusia agar



kehidupan manusia tetap bermartabat adalah suatu fungsi kemasyarakatan. Pada tingkat peradaban yang sudah majemuk, fungsi kemasyarakatan, penyelenggaraan dan penegakan ketertiban yang memiliki keadilan itu dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan oleh profesi hukum. Seorang anggota atau pengemban profesi hukum dalam menjalankan tugas atau fungsinya harus selalu memperhatikan kode etik serta mengacu pada tujuan hukum untuk memberikan pengayoman kepada setiap warga masyarakat atau manusia dengan mewujudkan serta menciptakan ketertiban yang berkeadilan, yang bertitik pada penghormatan terhadap martabat manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, ditarik suatu kesimpulan bahwa profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut suatu pemenuhan standar yang harus dipenuhi atau pemenuhan nilai serta moral pengembanannya, sebab nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari suatu perbuatan yang luhur. Setiap para anggota atau pengemban profesi dituntut agar memiliki nilai moral yang cukup kuat.¹⁸

6. Penelitian Terdahulu

- a. Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif

Penelitian terdahulu ini ditulis oleh M. Syamsudin tahun 2011.

Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah bagaimanakah

¹⁸ Supriadi, *Op.cit*, hlm. 19.

kondisi perilaku etik hakim yang ada dalam menangani perkara di pengadilan dan bagaimana rekonstruksi perilaku etik hakim berbasis hukum progresif.

Kesimpulan penelitian terdahulu ini adalah pertama, perilaku etik hakim dalam menangani suatu perkara di pengadilan, tidak terlepas dari dan dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut. Sistem nilai yang bersemayam di alam kejiwaan atau mentalitas hakim sangat menentukan perilaku etik hakim dalam menangani perkara. Hakim akan memilih nilai-nilai yang dipentingkan dan yang diutamakan terhadap suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Di dalam praktik, terdapat tiga tipe orientasi nilai hakim dalam menangani perkara dengan cirinya masing-masing yaitu hakim materialis yaitu hakim yang sangat berorientasi pada materi, hakim pragmatis yaitu hakim yang mengikuti situasi yang menguntungkan, dan hakim idealis yaitu hakim yang berorientasi pada tujuan ideal hukum. Kedua, rekonstruksi perilaku etik hakim sangat penting untuk dilakukan. Unsur perilaku etik terkait dengan orientasi dan motivasi hakim dalam menjalankan hukum, dan juga dalam praktik terjadi pergeseran orientasi dan motivasi hakim dalam menangani perkara, yaitu orientasi untuk mewujudkan tujuan ideal hukum bergeser ke orientasi subjektif hakim yaitu dalam rangka mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu di luar tujuan ideal hukum. Penelitian ini berhasil merumuskan konstruksi baru perilaku etik hakim yang berbasis pada Hukum Progresif. Konstruksi baru tersebut meliputi dimensi-dimensi pandangan dasar, cara berpikir, cara



kerja, kualifikasi pribadi dan orientasi kerja hakim dalam menangani perkara.¹⁹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat dilihat dari rumusan masalahnya. Peneliti terdahulu membahas soal bagaimanakah kondisi perilaku etik hakim yang ada dalam menangani perkara di pengadilan dan bagaimana rekonstruksi perilaku etik hakim berbasis hukum progresif.

Sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai bagaimana penerapan kode etik hakim dalam menanggulangi kejahatan atau pelanggaran kode etik oleh hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dan apakah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam membuat amar putusan telah mencerminkan profesionalitas sebagai hakim dalam memberikan putusan.

b. Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat Dan Berintegritas

Penelitian terdahulu ini ditulis oleh Heni Hendrawati, Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, Muhammad Cahyo Yudhanto dan Nico Ssunarko Putra tahun 2016. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal *Varia Justicia* ini adalah apa saja tindakan pelanggaran kode etik hakim dalam menangani perkara di pengadilan dan apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan kode etik hakim untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas

¹⁹ M. Syamsudin, "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Hukum* No. Edisi Khusus Volume 18, Nomor 127-145, Oktober 2011, hlm. 135



serta upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala penegakan kode etik hakim untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas.

Kesimpulan penelitian terdahulu ini adalah Sidang Majelis Kehormatan Hakim selanjutnya disebut MKH yang telah dilaksanakan dari tahun 2009 sampai dengan 2014 menyebabkan 37 orang hakim menerima sanksi. Tren kasus pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim, selanjutnya disebut KEPPH yang ditangani dalam sidang MKH pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, mayoritas merupakan kasus penyuapan. Namun mulai tahun 2013 dan tahun 2014 tren kasus pelanggaran KEPPH bergeser dimana mayoritas merupakan kasus perselingkuhan. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa hakim dalam menangani suatu perkara di pengadilan, masih banyak terjadi pelanggaran kode etik hakim. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran pilihan nilai-nilai oleh hakim yakni dari nilai-nilai ideal atau objektif hukum ke nilai-nilai pragmatik atau subjektif yang dipentingkan diutamakan oleh hakim dalam penanganan perkara tertentu. Artinya penanganan suatu perkara dapat menjadi sumber komoditi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik politik maupun ekonomi. Pada dasarnya kendala yang dihadapi hakim dalam penegakkan kode etik hakim di pengadilan dapat dibedakan dalam kendala internal dan kendala eksternal. Pada dasarnya kendala internal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, berdasarkan hasil temuan yang



diadakan adalah terdiri dari pengangkatan hakim, pendidikan hakim, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, moral hakim, dan kesejahteraan hakim. Sementara kendala eksternal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan adalah kemandirian kekuasaan kehakiman, pembentukan hukum oleh hakim (penemuan hukum), sistem peradilan yang berlaku, partisipasi masyarakat, dan sistem pengawasan hakim. Beberapa konsep yang perlu diwujudkan dalam mengatasi kendala internal antara lain pengangkatan/rekrutmen yang benar-benar mempunyai kualitas tidak didasarkan pada kolusi, korupsi, dan nepotisme, hakim harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas tinggi, penguasaan hakim terhadap ilmu hukum, melakukan pendidikan dan pelatihan hakim secara rutinitas, kesejahteraan hakim dan keluarganya harus lebih diperhatikan oleh pemerintah, sementara upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala eksternal yaitu adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas, tidak memihak dan penataan kembali struktur dan lembaga kekuasaan kehakiman yang ada penegakkan hukum dalam sistem peradilan yang berdasarkan prinsip berkeadilan, pembentukan hukum oleh hakim bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat (hukum progresif), partisipasi publik dan sistem pengawasan hakim secara internal dan eksternal. Moralitas personal dan integritas diri seorang hakim dalam menjalani karier dan pengabdianya sebagai aparatur penegak hukum sungguh sangat diperlukan, karena





bagaimanapun hukum membutuhkan moral, apa artinya undang-undang jika tidak disertai dengan moral (*quid leges leges sine meribus*). Bahkan integritas hakim menjadi syarat mutlak yang tidak boleh tidak ada, apabila Indonesia hendak menegakkan hukum (*law enforcement*) dan keadilan.²⁰

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu membahas soal apa saja tindakan pelanggaran kode etik hakim dalam menangani perkara di pengadilan dan apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan kode etik hakim untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas serta upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala penegakan kode etik hakim untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas.

Sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai bagaimana penerapan kode etik hakim dalam menanggulangi kejahatan atau pelanggaran kode etik oleh hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dan apakah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam membuat amar putusan telah mencerminkan profesionalitas sebagai hakim dalam memberikan putusan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁰ Heni Hendrawati et.al, "Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat Dan Berintegritas", *Varia Justicia* Volume 12, Nomor 1, Maret 2016, hlm.118



Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi dua penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yang dilakukan penulis saat ini digunakan penelitian yang bersifat empiris atau yuridis empiris.

“Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian *socio legal research* ini merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum”.²¹ “Pada penelitian hukum seperti ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial (*law in action*) atau efektifitas hukum dikonsepsikan patokan berperilaku manusia dan berhasil tidaknya penerapannya”.²²

Penelitian yuridis empiris atau *socio legal research* menggunakan pendekatan yang menekankan pada metode induktif sebagai pegangan utama dan metode deduktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis *socio legal research* mempergunakan kuisisioner, hasil wawancara, observasi sebagai sumber data penelitiannya.²³

Berdasarkan hal tersebut maka penulisan ini menggunakan penelitian *socio legal* dengan meneliti dan mengambil data atau sampel

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta Sinar Grafika, 2008, hlm. 14.

²² Amiruddin, Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta Cetakan ke-6, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.118.

²³ *Ibid.*, hlm. 16.

yang berkaitan dengan kode etik profesi hukum dalam hal ini profesi Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya.

2. Pendekatan Penelitian

Metode adalah merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan atau untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana pendekatan deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, karakteristik utama berasal dari latar belakang yang menggunakan metode kualitatif dengan langkah pengamatan wawancara, dan penelaahan dokumen. Teori dibangun berdasarkan data. Penyajian dan analisis data pada penelitian deskriptif kualitatif dilakukan secara naratif.

Selain itu di dalam penelitian ini juga digunakan metode pendekatan terhadap undang-undang yang berlaku serta terhadap pedoman kode etik profesi hukum di Pengadilan Negeri Surabaya terutama di bidang Profesi Hakim.

3. Lokasi Penelitian

Memperhatikan pada topik penelitian yang mengarah pada “Penerapan Kode Etik Profesi Hakim Pada Pengadilan Negeri Surabaya”. Maka pengambilan lokasi penelitian ini adalah mengambil sampel di kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.



Alasan dari pemilihan lokasi ini adalah karena Surabaya merupakan salah satu Kota metropolitan di Indonesia, dimana kota metropolitan biasanya cenderung memiliki tingkat pelanggaran yang cukup tinggi. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang Kode Etik Profesi Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.

4. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada jenis penelitian sosio legal, maka data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, yaitu berupa hasil pengambilan data/sampel dari Pengadilan Negeri Surabaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber datanya. Data sekunder berupa data atau informasi dalam jurnal, buku-buku pendukung, makalah, laporan penelitian, risalah sidang, notulensi rapat, dan lain-lain²⁴ yang berkaitan dengan kode etik profesi hukum dalam hal ini profesi hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 119.



Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang ditelusuri melalui internet maupun pusat dokumentasi dan informasi hukum seperti:.

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- 6) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Bahan Hukum Sekunder: Berupa semua hukum yang merupakan dokumen resmi. Ditelusuri dari buku maupun arsip Kementerian Hukum dan HAM serta pendapat pakar/ahli.



5. Sumber Data

Wawancara umumnya merupakan data dalam penelitian *socio legal* yang bersumber dari informan, yaitu dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait, diantaranya yaitu pihak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.

a. Studi Kepustakaan

Pada dasarnya studi kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh seorang penulis/peneliti dengan tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap. Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:

- a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan;
- c. Memperkaya ide-ide baru; dan
- d. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata atau hasil wawancara. Selain itu, semua yang dikumpulkan memiliki



kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang di teliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara:

- 1) Observasi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keberadaan sumber data atau pihak yang ingin diwawancara guna pengambilan data sekunder mengenai gambaran umum dan dari populasi;
- 2) Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu; dan
- 3) Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, yang dimana analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.



8. Populasi Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Keseluruhan dari populasi adalah sebanyak 24 Orang Hakim yang berada di Pengadilan Negeri Surabaya.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Oleh sebab itu peneliti akan mengambil sampel sebanyak 11 orang Hakim termasuk Ketua Pengadilan yang berada di Pengadilan Negeri Surabaya.

9. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulis ingin membahas lebih lanjut, tentang sistematika penulisan, agar penulisan skripsi ini tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Adapun pembahasan ini dibagi menjadi empat bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Pada Bab I : Pendahuluan dalam bab ini penulis membagi ke dalam enam sub bab pembahasan sub bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian, sub-sub ke dua adalah rumusan masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ke tiga



adalah tujuan penelitian yang berisi tujuan dari penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, sub bab kelima adalah kajian pustaka, sub bab ke enam adalah metode penelitian, penelitian, sub bab kelima adalah kajian pustaka, sub bab ke enam adalah metode penelitian.

Pada Bab II : Merupakan uraian pembahasan yang pertama mengenai penerapan kode etik hakim dalam menanggulangi tindak pidana dan pelanggaran kode etik hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab, sub bab pertama membahas tentang jenjang seleksi dan pendidikan profesi hakim untuk penanaman kode etik. Sub bab kedua mengenai pelanggaran yang dapat dilakukan oleh hakim. Sub bab ketiga mengenai faktor penyebab terjadinya pelanggaran oleh hakim. Sub bab keempat mengenai pertanggungjawaban hakim. Sub bab kelima mengenai penanggulangan tindak pidana dan pelanggaran kode etik hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.

Pada Bab III : Pembahasan permasalahan mengenai pembuatan amar putusan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai pencerminan profesionalitas hakim. Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab, sub bab pertama membahas tentang dasar pembuatan amar putusan. Sub bab kedua mengenai wewenang hakim dalam membuat amar putusan. Sub bab ketiga mengenai kode etik hakim sebagai dasar profesionalitas hakim dalam pembuatan amar putusan.



Pada Bab IV : Penutup, merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.



BAB II

PENERAPAN KODE ETIK HAKIM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

A. Jenjang Seleksi Dan Pendidikan Profesi Hakim Untuk Penanaman Kode Etik.

Penerimaan calon hakim sebagai profesi yang luhur dalam menanamkan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat. Calon hakim diambil dari masyarakat yang terpilih melalui seleksi yang cukup ketat saat ini. Seleksi yang dibuat adalah untuk menjaring yang calon yang terbaik. Pasal 5 dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim, tahapan seleksi yang harus dijalani untuk menjadi hakim adalah:

- a. Seleksi administrasi;
- b. Seleksi kompetensi dasar;
- c. Seleksi kompetensi bidang;
- d. Seleksi substansi hukum
- e. Psikotes;
- f. Wawancara; dan
- g. Baca kitab, khusus untuk calon Hakim Pengadilan Agama.

Serta dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun



1986 Tentang Peradilan Umum untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Sarjana hukum;
- e. Lulus pendidikan hakim;
- f. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- h. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setelah berbagai seleksi dan persyaratan tersebut diharapkan para hakim mampu memiliki kapabilitas dan berwawasan hukum mendalam sehingga mereka yang nantinya duduk di muka ruang pengadilan sebagai pemimpin sidang adalah hakim-hakim yang berkualitas terbaik, karena seorang individu untuk menjadi hakim akan menentukan kualitas putusan pengadilan ke depannya.

B. Pelanggaran Yang Dapat Dilakukan Oleh Hakim

Hakim merupakan orang yang yang mengadili perkara di pengadilan atau di mahkamah. Selain itu hakim juga merupakan wakil Tuhan yang berada di bumi dan merupakan profesi yang terhormat dan luhur. Karena mulia dan terhormat, para hakim seharusnya menjadikan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani masyarakat dengan adil dan mendapat kepastian hukum. Oleh sebab itu seorang hakim seyogyanya dapat memberikan keputusan yang adil dalam menjatuhkan putusan. “Keadilan pada





hakikatnya adalah bagaimana seorang hakim memutus dengan menetapkan sesuatu pada tempatnya tanpa dikotori oleh kepentingan-kepentingan subjektif, oleh karenanya di persyaratkan ada integritas moral bagi seorang hakim”.²⁵ Pada era reformasi sekarang ini kita tahu bahwa seakan masyarakat sekarang memiliki sesuatu hak penuh untuk menilai keadilan dalam setiap putusan yang dibuat atau diberikan oleh hakim, sehingga kita tidak heran jika masyarakat dengan sangat mudah memberikan kritik dan menyalahkan putusan pengadilan tanpa terlebih dahulu memahami apa yang menjadi pertimbangan atau pendapat hakim dalam putusan yang dibuat tersebut.²⁶

Luhut M.P. Pangaribuan, sebagaimana dikutip oleh Wildan Suyuthi Mustofa menyatakan bahwa sejumlah kasus peradilan telah dicatat seperti kasus persidangan Marsinah di Pengadilan Negeri Surabaya, kasus pengeroyokan dan penikaman Ketua Pengadilan Negeri Ruteng (Manggarai, Flores) oleh pencari keadilan, dan kasus perkelahian sesama hakim di Pengadilan Negeri Bantul.²⁷

Dari uraian kutipan tersebut diatas dapat kita cermati bahwa hal itu ada karena gejala perubahan keyakinan tentang wibawa hukum atau pelanggaran terhadap hukum. Hakim sebagai salah satu *Officium Nobile* harus memiliki kualifikasi khusus karena menjadi profesi yang dihormati. Sejumlah kualitas diri yang diperlukan oleh hakim seperti yang ditulis oleh Wildan Suyuthi Mustofa, seperti:²⁸

1. Sikap kemanusiaan, agar tidak menanggapi hukum hanya secara formal, tetapi selalu mendahulukan hukum secara materiel dengan mengutamakan penghormatan pada hak asasi manusia;
2. Sikap keadilan, untuk menentukan apa yang layak bagi masyarakat agar terjamin rasa keadilannya;

²⁵ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 217.

²⁶ Darmoko Yuti Witanto Dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrument Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Afabeta, 2013, hlm. 13.

²⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *Op.cit*, hlm. 48.

²⁸ *Ibid*, hlm. 49.

3. Sikap kepatutan, dalam mempertimbangkan apa yang sungguh-sungguh adil dalam suatu perkara; dan
4. Sikap jujur agar tidak ikut-ikutan dalam mafia peradilan. Dalam konteks ini, universitas sebagai lembaga yang menghasilkan sarjana hukum, perlu secara dini membekali mahasiswanya dengan pendidikan akhlak (budi pekerti) dan pengenalan mengenai profesi hukum.

Berbagai pelanggaran dapat dilakukan oleh setiap subyek hukum, seperti halnya hakim sebagai manusia yang dapat melakukan kesalahan. Terlepas dari adanya aturan hukum yang dapat memberikan sanksi ataupun hukuman. Hakim dapat melakukan perbuatan yang tercela seperti halnya terdapat dalam hukum pidana atau dalam kode etik profesi hakim itu sendiri.

1. Perbuatan Tindak Pidana

Perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh hakim sebagai subyek hukum manusia (*natuurlijke person*) memiliki unsur pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk selanjutnya disebut dengan KUHP. Hakim sebagai manusia biasa sebenarnya dapat memiliki kelemahan sebagai manusia. Namun profesi atau jabatan membuat setiap hakim terikat dengan kode etik profesi yang membuat hakim harus dapat menjaga dirinya lebih kuat dari pada manusia/subyek hukum lainnya.

Profesi hakim membuat setiap orang yang bermasalah cenderung ingin melakukan pendekatan yang dapat menguntungkan diri mereka. Melakukan pendekatan dengan unsur pertemanan atau uang dapat membuat hakim sulit untuk mengelak atau bersifat obyektif. Sebagaimana dimungkinkan seorang hakim ingin menolak perkara jika terdapat konflik kepentingannya.



Pada KUHP telah diterangkan bahwa profesi hakim sangat penting sehingga hakim sangat dijaga setiap keputusannya. Pada pasal 210 KUHP dicantumkan bahwa tidak ada seorangpun boleh mempengaruhi putusan hakim dalam hal ini menjanjikan apapun untuk kepentingan pribadi hakim tersebut. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang hakim (MS) 60 tahun, dalam wawancara secara langsung di PN Surabaya tanggal 7 Mei 2019 “...itu hakim itu kan sebetulnya dia harus tidak memihak, harus obyektif, Karena hakim di dalam pengambilan keputusan dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, selain dia bertanggung jawab kepada masyarakat, khusus dia bertanggung jawab sama Tuhan. Jadi baik vertical maupun horizontal itu intinya...”

Orang yang berusaha memberi hadiah ataupun janji kepada hakim yang memeriksa perkaranya demi keuntungan pribadi atau kelompoknya patut mendapatkan sanksi. Sanksi secara vertikal maupun horisantal. Hakim telah di sumpah dalam profesinya untuk dapat membuat putusan yang seadil-adilnya, bukan karena keinginan seseorang karena kepentingannya.

Pada Pasal 210 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa:

1. Memberi hadiah atau perjanjian kepada hakim dengan maksud mempengaruhi keputusan hakim itu tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangannya
2. Memberi hadiah atau perjanjian kepada seseorang yang menurut undang-undang ditentukan sebagai penasihat untuk menghadiri pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan dimajukannya tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangan pengadilan itu.

3. Jika hadiah atau perjanjian diberikan dengan maksud supaya hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Selanjutnya Pasal 420 ayat (1) KUHP mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun terhadap:

- a. Hakim yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk memengaruhi keputusan suatu perkara yang diserahkan kepada pertimbangannya.
- b. Barangsiapa yang menurut peraturan perundang undangan ditunjuk sebagai pembicara atau penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, yang menerima hadiah atau perjanjian sedang ia tahu bahwa hadiah atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk memengaruhi pertimbangannya atau pendapatnya tentang perkara yang harus diputuskan oleh pengadilan itu.

Hakim yang dalam hal menerima suap juga akan mendapatkan sanksi. Hakim sangat ditunggu keputusan yang adil oleh masyarakat sehingga akan sangat melukai rasa keadilan masyarakat jika hakim tersebut diketahui tidak obyektif dalam memberikan keputusan oleh karena hal suap. Hakim juga akan mendapat sanksi secara hukum pidana, seperti yang diuraikan diatas, tidak hanya dengan kode etik profesi saja.

2. Pelanggaran Kode Etik

Kode etik yang ditanamkan sejak masa pendidikan hakim dapat saja mendapat permasalahan dalam praktiknya. Namun tetap ada hakim yang menjalankan tugas kesehariannya dengan sangat bersungguh-sungguh. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang hakim (SS) 58 tahun, dalam wawancara secara langsung di PN





Surabaya tanggal 7 Mei 2019 “...sebetulnya baik, baik kode etik itu baik, cuman yang menjadi masalah, masalah profesionalnya ini. Masalah profesionalnya ini masih perlu diperdebatkan. Dalam arti begini, profesionalnya ini sampai sejauh mana yang dianggap profesional? Apakah setiap hakim itu harus profesionalnya sampai maksimal atau seperti apa?, karena kan hakim itu manusia biasa, tidak bisa menguasai hampir seluruh aturan yang ada ini gak mungkin. Meskipun dia itu pandai di satu sisi, tapi juga lemah di sisi yang lain. Mesti harus lebih jelas lagi itu...”. Hakim SS menyadari bahwa hakim pun memiliki kelemahan dalam menerapkan aturan yang berlaku karena aturan tersebut sangat banyak. Kemampuan hakim tidak bisa selalu dianggap sempurna, karena hakim juga sama seperti manusia lainnya yang memiliki kelemahan. Namun tetap harus memiliki etika dalam menjalankan profesi. Jika melanggar dari etika dan aturan maka akan dikenakan sanksi.

Kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh setiap hakim di Indonesia dalam menjalankan atau melaksanakan tugasnya sebagai profesi hakim.²⁹ Kode etik merupakan pembatas bagi hakim untuk melangkah dalam bekerja. Saat melewati batas itu akan terjadi permasalahan bagi hakim itu sendiri.

Hakekatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian, tugas dan kewajiban hakim

²⁹ *Ibid*, hlm. 46.

dapat diperinci lebih lanjut yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara.

Kode etik merupakan hasil dari filosofi hukum atau para filsuf jaman lampau. Salah satunya adalah filsuf Socrates. Kode etik hakim ialah “*The 4 commandments for judged*” dari Socrates :³⁰

1. *To hear courteously* (mendengar dengan sopan dan beradab);
2. *To answer wisely* (menjawab bijaksana, arif);
3. *To consider soberly* (mempertimbangkan dengan bijaksana); dan
4. *To decide impartiality* (memutus tak berat sebelah).

Kode etik hakim untuk mendengar dengan sopan dan beradab saat ada orang yang bercerita tentang masalahnya di ruangan persidangan. Siapapun yang berbicara harus didengarkan dengan seksama, tanpa melihat perbedaan status ekonomi maupun status sosialnya. Demikian pula jika hakim harus datang ke lokasi untuk melihat lokasi, setiap orang yang ingin berbicara harus didengar.

Kode etik hakim dalam menjawab dengan bijaksana dan arif adalah merupakan kewajiban hakim, bila mana ada orang atau pihak yang berperkara yang sedang bertanya mengenai masalahnya atau perkaranya dengan tujuan yang baik, maka hakim harus mampu memberikan jawaban dengan bijaksana dan arif. Hal tersebut merupakan tugas hakim sebagai orang yang berhak menilai dan menjatuhkan putusan terhadap suatu masalah atau perkara.

³⁰ *Ibid*, hlm. 115.



Kode etik hakim untuk mempertimbangkan dengan bijaksana merupakan suatu keharusan bagi hakim terutama dalam hal memberikan putusan. Setiap putusan yang diberikan atau dibuat oleh hakim diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan atau masyarakat. Hal ini tentunya dilakukan oleh hakim melalui pertimbangan dengan bijaksana terhadap semua fakta-fakta dalam persidangan. Melalui pertimbangan tersebut maka hakim dapat memberikan putusan yang adil bagi masyarakat.

Kode etik hakim untuk memutus dengan adil atau tidak berat sebelah adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh hakim. Hakim dalam membuat putusan diharapkan dapat menilai dengan baik setiap perkara yang sedang ia tangani, kemudian mempertimbangkan dengan bijaksana lalu dapat memberikan kesimpulan atau dapat membuat keputusan dengan obyektif tanpa ada unsur lain atau dengan kata lain putusan yang dibuat hakim adalah merupakan putusan yang adil tanpa memihak kepada salah satu pihak atau berat sebelah. Jika hal itu dapat dilakukan oleh hakim, maka putusan yang diberikan oleh hakim dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman, antara lain:³¹

³¹ *Ibid*, hlm. 106.



- a. Peradilan dilakukan “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” sesuai yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009).
- c. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009).
- d. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009).
- e. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009).
- f. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009).
- g. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum (Pasal 5 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009).
- h. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim (Pasal 5 ayat (3) UU RI No. 48 Tahun 2009).
- i. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009).
- j. Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan susunan mejelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 11 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009).
- k. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU RI No. 48 Tahun 2009).
- l. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009).

- m. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang terpisahkan dari putusan (Pasal 14 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009).

Dari uraian diatas dapat dijelaskan pengertian-pengertian dari setiap poin-poin tersebut, yaitu:

- a) Hakim dalam hal ini diyakini merupakan wakil Tuhan yang ada di bumi, yaitu terlihat dari irah-irah dalam setiap putusan yang dibacakan oleh hakim dan juga segala kewenangan yang dimiliki oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Oleh sebab itu tanggung jawab yang diemban oleh hakim sangatlah besar. Tanggung jawab tersebut langsung kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Artinya dalam hal ini dalam setiap peradilan yang dilakukan oleh hakim, diharapkan mampu memiliki dimensi keadilan yang tinggi dan berasal dari hati nurani hakim itu sendiri sebagai manusia;
- b) Peradilan dalam hal ini diharapkan mampu memberikan hukum serta keadilan bagi masyarakat sesuai dengan Ideologi bangsa Indonesia yaitu pancasila. Serta dapat menerapkan hukum dan peraturan tersebut dalam kehidupan masyarakat;
- c) Hakim dalam setiap peradilan harus mampu bertindak dan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Serta harus bisa bebas dari pengaruh ataupun tekanan dari setiap pihak, sehingga hakim mampu memberikan atau membuat putusan tersebut dengan independen atau mandiri dan tidak memihak. Sebab independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan;



- d) Hakim dalam memutus perkara tidak boleh membedakan orang. Karena mereka mencari keadilan satu-satunya di negeri ini melalui lembaga pengadilan tinggi yang dihormati. Jika hakim mengenali salah satu pihak sebagai orang yang cukup dekat maka hakim harus melepaskan perkara tersebut karena memiliki konflik kepentingan. Hal tersebut lebih kepada menjaga netralitas hakim;
- e) Masyarakat atau para pencari keadilan tentunya menginginkan keadilan bagi mereka. Akan tetapi untuk mencapai hal tersebut kadang kala banyak rintangan yang harus mereka tempuh atau mereka hadapi. Seperti halnya terkadang persidangan yang terlalu lama, biaya perkara yang mahal dan persidangan yang rumit. Oleh sebab itulah disini hendaknya pengadilan hadir atau mampu untuk membantu para pencari keadilan tersebut agar tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga masyarakat dapat menikmati keadilan tersebut;
- f) Hakim maupun hakim konstitusi dalam hal ini diharapkan mampu mengikuti realitas dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Hal ini tentunya bertujuan agar hakim mampu menggali, mengikuti maupun memahami nilai-nilai hukum ataupun rasa keadilan yang sedang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Sehingga ketika hakim dalam membuat putusan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat atau para pencari keadilan tersebut;
- g) Sebagai hakim pengadilan umum maupun hakim konstitusi dituntut untuk memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, sikap jujur,



rasa adil maupun jiwa profesionalitas serta memiliki pengalaman dalam bidang hukum. Hal itu semua bermuara pada keadilan dan penegakan hukum. Sehingga masyarakat dapat memberikan kepercayaannya pada institusi atau lembaga peradilan dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat tersebut;

- h) Hakim dalam menjalankan tugasnya selain dibatasi norma hukum, juga harus patuh serta taat pada kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut. Kode etik sendiri merupakan penjabaran aturan tingkah laku bagi hakim baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun mengenai pergaulan dalam masyarakat;
- i) Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa hakim tidak boleh menolak apabila diminta memutuskan perkara, dengan alasan karena belum ada aturan hukumnya. Akan tetapi justru, hakim tersebut diminta untuk menemukan hukumnya, sebab hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat diambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuannya sendiri dan keyakinannya sendiri. Hal ini dikenal dengan asas *ius curia novit*, yang artinya hakim dianggap mengetahui hukum;
- j) Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa suatu perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim atau berjumlah ganjil tujuannya adalah bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat hukum antara majelis hakim yang bermusyawarah, maka perbedaan itu diselesaikan dengan voting, atau hitung suara terbanyak.



Hal ini juga sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP, bahwa pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Putusan diambil dengan suara terbanyak; dan
 - 2) Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.;
- k) Adapun ketentuan tersebut dimaksudkan adalah agar pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efektif dan efisien serta biaya perkara yang dipikul oleh masyarakat dapat terjangkau dan waktu yang diperlukan untuk perkara tersebut dapat cepat diselesaikan atau diputus. Sehingga masyarakat dapat merasa bahwa institusi pengadilan mampu memberikan pelayanan yang baik bagi mereka;
- l) Sebuah putusan akan dianggap sah ketika hakim mengucapkannya dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 195 KUHAP yang berbunyi: “semua putusan pengadilan hanya sah dan memunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”; dan
- m) Hal ini dimaksud adalah bahwa dalam suatu putusan, majelis hakim harus mengemukakan pendapat, analisis, argumentasi, dan kesimpulan hukum, serta harus memuat alasan dan dasar putusan



serta juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Disamping tugas hakim secara normatif, sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, hakim juga mempunyai tugas secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu:³²

- a. Mengonstatir (mengonstatasi), yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa kongkret. Hakim mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah pembuktian hakim tidak boleh menyaratkan suatu peristiwa kongkret itu benar-benar terjadi. Jadi, mengonstatir berarti menetapkan peristiwa kongkret dengan membuktikan peristiwanya atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.
- b. Mengualifisir (mengualifikasi), menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana atau seperti apa. Dengan kata lain, mengualifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstair dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
Mengualifikasi dilakukan dengan cara mengarahkan peristiwanya kepada aturan hukum dan undang-undangnya, agar aturan hukum dan undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya, undangundangnya juga harus disesuaikan dengan peristiwanya agar undang-undang tersebut dapat mencakup atau meliputi peristiwanya.
- c. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premise mayor (peraturan hukumnya) dan premise minor (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya.

Berdasarkan uraian diatas, ketiga hal tersebut adalah merupakan tahap yang harus dilalui oleh seorang hakim untuk membuat sebuah

³² *Ibid*

putusan. Sehingga putusan yang dibuat oleh hakim adalah merupakan putusan yang baik yang mampu memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat atau para pihak yang berperkara.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Oleh Hakim

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya konsep negara hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian kekuasaan kehakiman yang tercantum pula dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (*independent*) netral (tidak berpihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak



hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.³³

Dalam hal besarnya kewenangan yang dimilikinya, tatkala hakim juga sering melampaui dari kewenangannya yang berujung pada sebuah pelanggaran. Terjadinya pelanggaran atau praktik penyalahgunaan wewenang oleh hakim di lembaga peradilan disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adalah tidak efektifnya pengawasan internal yang diterapkan di badan peradilan selama ini dengan kata lain, tingginya urgensi pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal tersebut. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang hakim (MS) 60 tahun, dalam wawancara secara langsung di PN Surabaya tanggal 7 Mei 2019 “...sebagai manusia sebetulnya ada satu-satu yang kelalaian, tapi itu bukan disengaja, kan tanpa kesadaran baru kita berbuat seperti itu. Artinya seperti apa, misalnya terkadang karena persidangan terlalu banyak, sehingga ada hal-hal tertentu yang mengabaikan, tapi bukan disengaja, misalnya barang kali terkadang kalau sidang perkara-perkara lain kan mustinya tertutup tapi terkadang udah buka duluan, akhirnya giliran saya tertutup lagi, contoh seperti itu...”. Dari penjelasan hakim MS tersebut adalah merupakan salah satu contoh faktor pelanggaran yang dalam hal skala kecil.

D. Pertanggungjawaban Hakim

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan hakim dan peradilan mencantumkan dan mengatur pula hal-hal seputar tanggung jawab hukum profesi hakim. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

³³ *Ibid*, hlm. 74-76.



tentang Kekuasaan Kehakiman mencantumkan beberapa tanggung jawab profesi yang harus ditaati oleh hakim, yaitu:

- a. bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1));
- b. bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (2)); dan
- c. bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang Hakim Anggota, Jaksa, Advokat, atau Panitera (Pasal 29 ayat (3)).

Setiap hakim dituntut mampu mempertanggungjawabkan tindakannya sebagai profesional di bidang hukum, baik di dalam maupun di luar kedinasan, secara materi dan formil. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang mutlak bagi para hakim untuk memahami secara mendalam aturan-aturan mengenai hukum acara di persidangan. Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak serta merta begitu saja, akan tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap semua keputusan atau tindakan yang dilakukan maupun dalam menjatuhkan sebuah vonis atau putusan. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang hakim (DP) 58 tahun, dalam wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Mei 2019 “...ohh iya pasti, hukum acara, kode etik dipegang. Perkara perdata hukum acara perdatanya, perkara pidana KUHP nya, kalau kita praktik memeriksa perkara, tidak boleh keluar dari hukum acara, tidak boleh, disamping hukum acara, kita diproteksi dengan kode etik,



tidak boleh kelihatan memihak, tidak boleh memberikan pertanyaan menjerat, tidak menunjukkan tentang keberpihakan,...itu diatur di kode etik semua, menjaga, ketika memimpin sidang ketika jadi ketua majelis, menjaga berjalannya persidangan jadi lancar, menjaga kedua belah pihak tetap independen-independen dan sebagainya itu sudah diatur semua di dalam kode etik begitu, hukum acara dan kode etik pasti...”. Hakim DP tersebut menilai bahwa ada pertanggungjawaban hakim itu sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam menyidangkan suatu perkara. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan beberapa cara, yaitu secara pidana dan secara kode etik.

1. Secara Pidana

Berdasarkan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan oleh hakim, apabila hakim terdapat melakukan tindakan yang tercela atau melakukan tindak pidana maka hakim tersebut harus diproses secara pidana. Tidak dipungkiri bahwa jabatan hakim adalah jabatan berkaitan dengan hukum dan keadilan yang harus ditegakkan. “Keadilan pada hakikatnya adalah bagaimana seorang hakim memutus dengan menetapkan sesuatu pada tempatnya tanpa dikotori oleh kepentingan-kepentingan subyektif, oleh karenanya dipersyaratkan adanya integritas moral bagi seorang hakim”.³⁴ Kendati demikian tidak dipungkiri bahwa sering terjadi terdapat godaan-godaan terhadap hakim yang mengakibatkan sering terjadinya penyimpangan atau tindak pidana yang dilakukan oleh hakim yang tidak kuat akan godaan-godaan tersebut. Seperti dalam hal terjadi penyimpangan atau tindak pidana yang dilakukan oleh oknum

³⁴ *Ibid*, hlm. 217.



hakim, maka mereka akan diproses secara hukum yang berlaku, baik secara hukum pidana umum maupun pidana khusus.

Jika perbuatan yang dilakukan menyangkut pidana umum, terkait dengan penerimaan hadiah mengenai perkara yang sengaja dibuat karena permintaan salah satu pihak. Jika putusan yang diberikan oleh hakim terbukti melanggar, maka secara umum Pasal 418 KUHP dapat dikenakan baginya. Pasal 418 KUHP menegaskan bahwa Seorang pejabat (dalam hal ini termasuk hakim) yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (NS) 56 tahun, dalam wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Mei 2019. "...Disitu kalau memang ada pelanggaran, saya kan tidak sebagai pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi, sanksi itu kan dari mahkamah agung atau badan pengawasan, tentu kalau ada pelanggaran yang memang ada buktinya yang kuat, tentu akan saya laporkan ke pimpinan untuk setelah dilakukan pemeriksaan *interen* yah. Jadi suara atau keberatan apapun atau surat apapun yang sifatnya mengarah ke pelanggaran-pelanggaran etik tetap kita respon secara positif dan kita lakukan pemeriksaan minimal setidaknya klarifikasi dari yang bersangkutan, nah itu...". Ketua Pengadilan ini menilai bahwa apabila ada anggota hakim yang memang terbukti melakukan



pelanggaran kode etik maupun pidana, maka akan di proses sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku, bahkan hingga pada penjatuhan sanksi ataupun pertanggungjawaban secara pidana.

2. Secara Kode Etik

Berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 4 menyebutkan beberapa jenis sanksi, yaitu:

- (1) Sanksi terdiri dari:
 - a. Sanksi ringan;
 - b. Sanksi sedang; dan
 - c. Sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Sanksi sedang terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
 - e. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah; dan
 - f. Pembatalan atau penangguhan promosi.
- (4) Sanksi berat terdiri dari:
 - a. Pembebasan dari jabatan;
 - b. Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun; dan
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi yang diberikan dalam perbuatan pelanggaran ketika akan mendapat sanksi dimana sanksi tersebut yang memutuskan adalah Mahkamah



Agung. Melalui usulan yang disampaikan oleh Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Agung Tersebut. Karena salah satu tugas Komisi Yudisial (KY) yang diamatkan undang-undang adalah memutus benar tidaknya laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sesuai dengan isi Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Jika terbukti, maka Komisi Yudisial akan menyampaikan usulan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung terhadap hakim terlapor yang melanggar kode etik tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (NS) 56 tahun, dalam wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Mei 2019 “...tentu kita harus melakukan tindakan, seperti memeriksa kemudian melaporkan juga karena kan sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 itu *kan ya* tentu kita harus melaporkan ke badan pengawasan ke Mahkamah Agung sebagai pimpinan, ini ada anggota saya yang melakukan tindakan tidak terpuji misalnya *kan*, biar diperiksa lebih lanjut *gitu...*”. Ketua Pengadilan ini menilai bahwa terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik, maka akan dilakukan pemeriksaan maupun klarifikasi dan jika terbukti kuat melakukan pelanggaran, maka akan dilaporkan ke badan pengawasan Mahkamah Agung untuk selanjutnya diberikan atau dijatuhi sanksi mengenai kode etik yang dilanggar tersebut.



E. Penanggulangan Tindak Pidana dan Pelanggaran Kode Etik Hakim Di Pengadilan Negeri Surabaya

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, bahwa prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku itu berisi penerapannya juga kewajiban dan larangan untuk hakim sebagai berikut:³⁵

1. Berperilaku adil;
2. Berperilaku jujur;
3. Berperilaku arif dan bijaksana;
4. Bersikap mandiri;
5. berintegritas tinggi;
6. bertanggung jawab;
7. Menjunjung tinggi harga diri;
8. Berdisiplin tinggi;
9. Berperilaku rendah hati; dan
10. Bersikap professional.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (NS) 56 tahun, dalam wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Mei 2019. "...kalau mencegah tentu kita di dalam rapat-rapat bulanan atau rapat-rapat terbatas, selalu mengingatkan, satu. Kemudian juga di dalam

³⁵ Pasal 4 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim



kesempatan-kesempatan tertentu kita juga membuat acara siraman rohani untuk memperkuat iman dari masing-masing hakim itu yah, kemudian di dalam kelanjutannya tentu harus dilakukan pengawasan dan kemudian pendistribusian perkara juga harus sesuai dengan karakter dan kemampuan hakim itu masing-masing...” Ketua Pengadilan ini menilai bahwa hal-hal tersebut perlu dilakukan untuk setidaknya meminimalisir tindakan pelanggaran tindak pidana maupun pelanggaran kode etik oleh jajaran hakim yang berada di lembaga Pengadilan Negeri Surabaya.

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Maka dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap



pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan normanorma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal serupa juga seperti yang disampaikan oleh salah seorang hakim (RAWP) 57 tahun dalam wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Mei 2019. “...secara umum yang penting dalam rangka kita melaksanakan tugas profesinya atau secara fungsionalnya itu, kita berpegangnya pada hukum acaranya tentunya, hukum acaranya, yaa.. kitab undang-undang hukum acara tadi kalo itu pidana, kalo perdata



tentunya HIR kan begitu?.. dan hukum acara yang lain, itu yang harus kita pegang, tidak boleh menyimpang *kalo* itu. Itu secara formalnya kan begitu...” Hakim RAWP ini menilai bahwa sikap kemandirian dalam menjalankan tugas sebagai seorang hakim sangat penting. Agar putusan yang dibuat benar-benar obyektif dan bebas dari pengaruh ataupun campur tangan pihak luar.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang hakim (RAWP) 57 tahun dalam wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Mei 2019 “...kita prosedural aja, sesuai dengan hukumnya, *wong* namanya dibantu, dibantu *gimana*? Pokoknya hukumnya, fakta persidangannya bagaimana, bukti-buktinya bagaimana? Yah itulah nanti yang kita jatuhkan, kalau saya begitu...”. Hakim RAWP tersebut menilai bahwa integritas itu sangat penting bagi hakim. Hakim diharapkan mampu



bertindak sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa terpengaruh pada godaan maupun intervensi yang datang dari luar.

6. Bertanggungjawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaikbaiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.



9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (NS) 56 tahun, dalam wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Mei 2019. “...Seperti pengadilan ini kan sedang lagi membangun zona integritas sehingga orang-orang yang tidak berkepentingan tidak bisa ketemu dengan hakim, khususnya orang-orang yang berperkara diseleksi, karena itu dibawah itu seleksinya ketat, dan pintu masuk itu tetap terjaga. Mau ketemu siapa urusannya apa itu harus tercatatlah kan gitu. Kalaupun dia menerima tamu sifatnya harus di ruang terbuka untuk umum. Tapi kalau memang terjadi di luar pengadilan, bagaimana kita menjaganya yah?, namun selalu kita ingatkan, mereka punya kode etik yang harus dipatuhi, kan gitu. Yang setiap rapat-rapat



selalu kita ingatkan kemudian kita juga menyebarkan banner-banner yang mengingatkan mereka. Maupun seperti tadi dalam rapat bulanan, rapat terbatas, rapat *intern* dan macam-macam lah untuk mengingatkan mereka...”

Penanggulangan tindak pidana dan pelanggaran kode etik profesi hakim di Pengadilan negeri Surabaya melakukan rapat bulanan, rapat terbatas, rapat umum, melainkan siraman rohani dan selalu mengingatkan mereka dalam setiap rapat dan banner yang dibuat dan dipasang dalam pengadilan. Sehingga kode etik itu selalu menjadi yang utama dalam setiap perilaku dan profesi hakim.

